



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 59 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan/Kursus **Lembaga Kursus dan Pelatihan** dari **Tn. Martonis, S.Pd.I** selaku pimpinan **Lembaga Kursus dan Pelatihan "Bina Potensi Bireuen"** Nomor : **002/BP/I/2015**, Tanggal **7 Januari 2015** serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Kota Juang** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1081, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Izin penyelenggaraan pendidikan/kursus kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan
"Bina Potensi Bireuen"
- Jenis Pendidikan : Bimbingan Pendidikan
- Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
- Alamat : Jl. Banda Aceh – Medan Desa Cot Gapu
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Martonis, S.Pd.I**
Pemilik/ Penyelenggara : **Martonis, S.Pd.I**

Kedua

- : Izin menyelenggaraan Pendidikan/kursus tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 11 Maret 2019.**

Ketiga

- : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap inasyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada Tanggal : 11 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
Up. Ka. Subdin Pendidikan Luar Sekolah.
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat **Kota Juang** di Kecamatan **Kota Juang**
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan **Kota Juang**
5. Arsip